

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SURAT PAKSA
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN DI KPP
PRATAMA MAKASSAR BARAT**

Diajukan Oleh
Sulastris Riska Sari
4517013128



SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama
Makassar Barat

Nama Mahasiswa : Sulastri Riska Sari

Stambuk/NIM : 4517013128

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Tempat Penelitian : KPP Pratama Makassar Barat

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM., M.K


Rifa Fajarina, SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi


Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Akuntansi



Dr. H. A. Arituddin Mane, SE., M.Si., SH., MH



Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., Ca.

Tanggal Pengesahan:

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulastri Riska Sari

Nim : 4517013128

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Makassar
Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 23 Februari 2020



Sulastri Riska Sari

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SURAT PAKSA PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
DI KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT**

Oleh :

SULASTRI RISKA SARI

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa

ABSTRAK

SULASTRI RISKA SARI. 2020. Skripsi. Pengaruh penagihan pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Makassar Barat dibimbing oleh Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes. Dan Ripa Fajarina L, SE., Ak., M.Si., CA.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Makassar Barat, dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Makassar Barat

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, variabel penagihan pajak memperoleh t-hitung sebesar 9,737 sedangkan t tabel sebesar 4,303 atau $9,737 > 4,303$ yang menjelaskan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan maka H_1 diterima, dan surat paksa pajak memperoleh t hitung sebesar 7,699 sedangkan t tabel sebesar 4,303 atau $7,699 > 4,303$ yang menjelaskan bahwa surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan maka H_2 diterima.

Kata Kunci : Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

**THE INFLUENCE OF TAX COLLECTION AND DISTRESS WARRANT
TOWARD TAX REVENUE ACCEPTANCE IN WEST
MAKASSAR PRATAMA TAX OFFICE**

By :

SULASTRI RISKA SARI

Accountancy Department Faculty of Economics and Business

Universitas Bosowa

ABSTRACT

Sulastri Riska Sari. 2020. Skripsi. The Influence of Tax Collection and Distress Warrant Toward Tax Revenue Acceptance in West Makassar Pratama Tax Office guided by Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes. and Ripa Fajarina L, SE., Ak., M.Si., CA.

The purpose of this research was to know and to analyze the influence of tax collection toward tax revenue acceptance in West Makassar Pratama Tax Office, and to know and to analyze the influence of distress warrant toward tax revenue acceptance in West Makassar Pratama Tax Office.

The results of this research was showed that tax collection obtainable t-count amount 9,737 that showed was bigger than t-table amount 4,303 or $9,737 > 4,303$ then H_1 was accepted, and distress warrant obtainable t-count amount 7,699 that showed was bigger than t-table amount 4,303 or $7,699 > 4,303$ then H_2 was accepted.

Keywords : Tax Collection, Distress Warrant, Tax Revenue Acceptance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan teriring salam dan sholawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul **“Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Makassar Barat”**.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

1. Pertama-pertama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof.Dr.Ir. Saleh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dr.H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr.HJ. Herminawati Abu Bakar SE, MM selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
5. Kepada Bapak Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes dan Ibu Ripa Fajarina , SE., M.Si., Ak., CA sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing , memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
7. Bapak Muhammad Sukri Subki sebagai Kepala KPP Pratama Makassar Barat beserta stafnya, atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di perusahaan beliau.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, 23 Februari 2020

Penulis



Sulastri Riska Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kerangka Teori.....	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Syarat Pemungutan Pajak	7
2.1.3 Fungsi Pajak.....	8
2.1.4 Kedudukan Hukum Pajak	8
2.1.5 Pengelompokan Pajak.....	9
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.1.7 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	11
2.1.8 Kedudukan Hukum Pajak	12
2.1.9 Ciri-ciri Pajak.....	13
2.1.10 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil	14
2.1.11 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	15
2.1.12 Tarif Pajak.....	18
2.1.13 Hambatan Pemungutan Pajak	19

2.1.14	Pengertian Pajak Penghasilan	20
2.1.15	Subjek Pajak Penghasilan	20
2.1.16	Objek Pajak Penghasilan	20
2.1.17	Pengertian Penagihan Pajak.....	23
2.1.18	Dasar Penagihan Pajak.....	24
2.1.19	Tindakan Penagihan Pajak.....	25
2.1.20	Penagihan Seketika dan Sekaligus.....	26
2.1.21	Langkah-Langkah Penagihan Pajak.....	28
2.1.22	Indikator Penagihan Pajak	30
2.1.23	Pengertian Surat Paksa Pajak.....	32
2.1.24	Penerbitan Surat Paksa.....	33
2.1.24	Pemberitahuan Surat Paksa.....	33
2.1.25	Indikator Surat Paksa	35
2.1.26	Pengertian Penerimaan Pajak.....	36
2.1.27	Faktor-Faktor Penerimaan Pajak	37
2.1.28	Indikator Penerimaan Pajak	38
2.2	Kerangka Pikir.....	39
2.3	Hipotesis	41
BAB III METODE PENELITIAN		42
3.1.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
3.2.	Jenis dan Sumber Data	42
3.2.1.	Jenis Data.....	42
3.2.2.	Sumber Data	42
3.3.	Metode Pengumpulan Data	43
3.4.	Metode Analisis.....	44
3.5.	Definisi Operasional.....	44
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN		46
4.1.	Gambaran Umum KPP Pratama Makassar Barat	46
4.1.1	Sejarah Singkat KPP Pratama Makassar Barat.....	46
4.1.2	Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Barat	47
4.1.3	Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Barat.....	48
4.2.	Deskripsi Data	48
4.3.	Analisis Data	51
4.4.	Pembahasan	55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 24



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jadwal Penagihan Pajak.....	21
Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan Penagihan Pajak.....	37
Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan Surat Paksa Pajak.....	38
Tabel 4.3 Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.....	39
Tabel 4.4 Regresi Linear Berganda.....	41
Tabel 4.5 Hasil Uji R^2	44

UNIVERSITAS

BOSOWA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil regresi

Lampiran 2 : Tabel t



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerataan pembangunan secara nasional merupakan program yang harus dicanangkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional merupakan rencana pemerintah yang berkelanjutan dan akan terus berjalan. Program itu memiliki maksud agar rakyat Indonesia mendapatkan kesejahteraan secara merata dan adil makmur serta mencerdaskan berkehidupan bangsa dan negara.

Semua itu dapat tercapai, jika Indonesia mendapatkan pendanaan yang besar.

Pembangunan nasional ini diharapkan dapat menimbulkan kekuatan dan tuntutan untuk melakukan perubahan di segala bidang kehidupan masyarakat juga mampu mengubah keadaan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Agar pembangunan nasional dapat tercapai diperlukan investasi dalam jumlah besar. Mendorong kesadaran warga negara bahwa membayar pajak adalah kewajiban masyarakat kepada negara yang dapat dipaksa penagihannya, sehingga dapat memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan.

Berdasarkan data yang didapat dari KPP Pratama Makassar Barat penerimaan yang berhasil tertagih dari Pajak Penghasilan Badan periode 2014 sampai 2018 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2014 penerimaan yang diperoleh sebesar Rp15.830.844.475. Tahun 2015 penerimaan pajak sebesar Rp20.656.954.618, yakni sebesar 70% dari target penerimaan sebesar Rp29.464.783.535. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan mencapai

Rp18.587.717.053, yakni sebesar 53,5% dari target penerimaan sebesar Rp34.729.052.668. Di tahun selanjutnya 2017 perolehan yang didapat melebihi dari target yang ditentukan mencapai Rp25.340.883.909, yakni sebesar 115% dari target penerimaan sebesar Rp21.975.030.900, dan pada tahun 2018 realisasi penerimaan sebesar Rp13.331.428.356, yakni sebesar 49% dari target penerimaan sebesar Rp27.119.277.000.

Diantara banyaknya faktor wajib pajak (WP) yang tidak melunasi tunggaknya, salah satu diakibatkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan dan kurangnya kesadaran suatu perusahaan/badan dalam membayar pajaknya. Tindakan penagihan pajak adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh petugas pajak kepada WP yang belum menyelesaikan kewajiban perpajakannya berdasarkan tenggang waktu yang telah ditetapkan. Penagihan pajak pasif adalah langkah pertama yang dilakukan dalam penagihan pajak yaitu dengan memberikan himbauan melalui surat ketetapan pajak atau surat tagihan dan penagihan pajak aktif adalah tindakan yang dilakukan setelah melakukan tindakan penagihan pajak pasif yang meliputi penerbitan surat teguran, surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta melakukan lelang.

Fenomena yang terjadi berdasarkan data yang didapat dari KPP Pratama Makassar Barat yakni banyaknya jumlah surat tagihan pajak (STP) yang diterbitkan dari periode 2014-2018 terus mengalami peningkatan yakni tahun 2014 sebanyak 925 lembar, 2015 sebanyak 1510 lembar, 2016 sebanyak 1521 lembar, 2017 sebanyak 1589 lembar, dan tahun 2018 meningkat drastis yakni sebanyak 3301 lembar.

Fenomena jumlah surat paksa yang diterbitkan periode 2014-2018 yakni tahun 2014 sebanyak 2188 lembar, 2015 sebanyak 658 lembar, 2016 sebanyak 684 lembar, 2017 sebanyak 1246 lembar, dan tahun 2018 mengalami penurunan yakni sebanyak 502 lembar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti, apakah ada pengaruh yang ditimbulkan dari Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Makassar Barat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis memilih judul **“Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di KPP Pratama Makassar Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menyadari akan masalah-masalah yang melatar belakangi penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Makassar Barat ?
2. Apakah surat paksa pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Makassar Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Makassar Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Makassar Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini mampu memberikan wawasan yang luas dan tambahan ilmu yang lebih mendalam tentang tata cara penagihan pajak.
2. Bagi petugas pajak, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan tindakan penagihan demi meningkatkan penerimaan pajak negara.

Bagi pihak lain, kami berharap kesadaran wajib pajak dapat meningkat, menambah wawasan dan informasi serta dapat dijadikan masukan bagi peneliti yang lain jika penelitian yang dilakukan berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut M.J.H Smeets dalam Sukrisno Agoes (2014:6) yaitu pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan pembangunan nasional.

2.1.2 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2016:4) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Pemungutan pajak harus berlandaskan keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – undang (syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi

maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (*syarat financial*)

Sesuai dengan budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang – undang perpajakan yang baru.

2.1.3 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.4 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:6)

hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- a. Hukum Tata Negara
- b. Hukum Tata Usaha
- c. Hukum Pajak
- d. Hukum Pidana

Dengan demikian, kedudukan pajak merupakan bagian dari hukum publik.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak menurut Siti Resmi (2017:7) yaitu :

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

1. *Official Assessment System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang.

2. *Self Assessment System*, Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar
3. *Withholding System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.7 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat lima teori yang mendukung pemungutan pajak yaitu :

1. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.”

2.1.8 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., dalam Mardiasmo (2016:6)

Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut :

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- a. Hukum Tata Negara
- b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
- c. *Hukum Pajak*
- d. Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan pajak merupakan bagian dari hukum publik.”

2.1.9 Ciri-ciri Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:2) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

2.1.10 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Menurut Mardiasmo (2016:7) hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak.

Ada dua macam hukum pajak yaitu :

1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
2. *Hukum pajak formil*, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak
 - c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib pajak misalnya

mengajukan keberatan dan banding.”

2.1.11 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata Cara Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2016:8):

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel nyata (*riiel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada

keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

d. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3 Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
Wajib Pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan banyak mengawasi.

c. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang tentang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.12 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif pajak yaitu :

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar

2.1.13 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara

melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.14 Pengertian Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.

2.1.15 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan yang tertuang di jelaskan dalam pasal 2 UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan antara lain:

1. Orang Pribadi;
- warisan yang belum terbagi
2. badan; dan
3. bentuk usaha tetap

2.1.16 Objek Pajak Penghasilan

Ketentuan tentang objek Pajak Penghasilan diatur dalam pasal 4 UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yaitu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

2.1.17 Pengertian Penagihan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pengertian penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau menperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Pengertian penagihan menurut Moeljohadi dalam Siti Kurnia Rahayu (2014:197) adalah serangkaian tindakan dari aparaturnya, berhubungan dengan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/ seluruhnya kewajiban perpajakannya yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2014:196) penagihan adalah serangkaian tindakan dari Aparatur Direktorat Jenderal Pajak karena wajib

pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak.

Dari ketiga penjelasan di atas, dikatakan bahwa Penagihan Pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku

2.1.18 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang ditagih dengan, sebagai berikut:

1. **Surat Tagihan Pajak (STP)**

Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

2. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

3. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)**

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4. Surat Keputusan Pembetulan

Adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

5. Surat Keputusan Keberatan

Adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

6. Putusan Banding

Adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

7. Putusan Peninjauan Kembali

Adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak

2.1.19 Tindakan Penagihan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:169) tindakan Penagihan Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Penagihan Pasif

Penagihan pajak pasif yaitu dilakukan dengan menggunakan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2. Penagihan Aktif Penagihan aktif bersifat memaksa untuk melunasi pajak yang tidak dibayar. Penagihan ini bersifat paksaan yang bersifat langsung. Termasuk dalam penagihan ini adalah surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, dan surat paksa. Tindakan penagihan melalui surat paksa merupakan bentuk eksekusi langsung. Yaitu eksekusi tanpa keputusan hakim. Jika setelah dikeluarkan surat paksa, utang pajak masih belum dilunasi, maka dilakukan tindakan penyitaan dan penyanderaan

2.1.20 Penagihan Seketika dan Sekaligus

Menurut Mardiasmo (2016:114) definisi penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak masa pajak dan tahun pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:114), surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan apabila:

1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
4. Badan usaha yang akan dibubarkan oleh Negara.
5. Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Menurut Mardiasmo (2011:115), Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus memuat:

1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
2. Besarnya utang pajak.
3. Perintah untuk membayar.
4. Saat pelunasan pajak”

2.1.21 Langkah-Langkah Penagihan Pajak

Beberapa tindakan atau langkah yang dilakukan juru sita pajak dalam melakukan penagihan pajak antara lain :

1. Surat Teguran

Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka surat teguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak. Tujuannya adalah memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu lagi dilakukan penagihan secara paksa.

2. Surat Paksa

Surat paksa merupakan surat yang akan diterbitkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung jawab pajak tidak melunasi pajaknya. Setelah datangnya surat paksa, wajib pajak wajib melunasi pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, hingga penyanderaan paksa badan (dengan catatan, diragukan itikad baiknya dan memiliki utang pajak minimal Rp100.000.000). Penerbitan surat paksa ini dikenakan biaya senilai Rp25.000.

3. Surat Sita

Surat sita adalah surat yang diterbitkan jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak diterbitkannya surat paksa, penanggung pajak belum membayarkan pajaknya. Ada biaya yang dikenakan untuk surat sita ini yakni Rp75.000.

Biaya ini digunakan untuk pelaksanaan sita. Penyitaan tidak semata-mata bertujuan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan petugas menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak melunasi pajaknya. Jadi, penanggung pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi pajaknya selama 14 hari terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Jika dalam 14 hari penanggung pajak masih belum membayarkan utang pajaknya, maka akan diterbitkan pengumuman lelang. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh 2 orang yang dianggap sudah dewasa sebagai saksi, berkewarganegaraan Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya.

4. Lelang

Lelang akan dilakukan jika dalam waktu 14 hari setelah diterbitkan pengumuman lelang, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.

TABEL 2.1 JADWAL WAKTU PENAGIHAN PAJAK

NO	Tindak Penagihan	Waktu Penerbitan	Implikasi
1	Surat Teguran	7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran seperti tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, atau STP telah lewat	Diberikan jangka waktu 21 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya
2	Surat Paksa	21 hari sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 2x 24jam kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajak dan biaya penagihan
3	Surat Perintah Melaksanakan Penyiataan	2 x 24 jam sejak penerbitan surat paksa telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
4	Pengumuman Lelang	14 hari sejak penerbitan surat perintah melaksanakan penyiataan telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
5	Lelang	14 hari sejak penerbitan pengumuman lelang telah lewat	Pejabat dapat segera menggunakan, menjual, dan memindahbukukan barang-barang wajib pajak yang disita sebagai pelunasan biaya penagihan dan utang pajak

2.1.22 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:186) yang dijadikan sebagai dasar penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP), adapun pengertian dari surat tagihan pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Surat tagihan pajak dapat diterbitkan apabila :

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.

2. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekeurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap.
6. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
7. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi.

Menurut Mardiasmo (2006:37) Surat tagihan Pajak (STP) menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda, Surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa, apabila pajak yang terutang berdasarkan dasar penagihan pajak tidak dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih dengan surat paksa yang pelaksanaannya berdasarkan pada undang-undang No 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

Berdasarkan indikator penagihan pajak yang diuraikan diatas maka indikator penagihan pajak dalam penelitian ini adalah Nilai Surat Tagihan Pajak

yang terbit atas Pajak Penghasilan Badan dari Tahun 2014-2018 pada KPP Pratama Makassar Barat.

2.1.23 Pengertian Surat Paksa Pajak

Menurut Mardiasmo definisi Surat Paksa (2009:121) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengertian Surat Paksa menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:189) adalah suatu surat ketetapan pejabat yang berwenang, yang mempunyai titel eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang mengandung perintah kepada Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam Surat Paksa, untuk membayar sejumlah pajak yang disebut dalam Surat Paksa, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa, dengan ancaman sita atau sandera.

Menurut Undang Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pengertian surat paksa pajak adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Dari ketiga definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa surat paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya.

2.1.24 Penerbitan Surat Paksa

Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat. Menurut pasal 8 (UU tahun 2000 Penagihan Pajak dengan Surat paksa) menyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila sebagai berikut

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.1.24 Pemberitahuan Surat Paksa

Surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak oleh jurusita pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi surat paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan surat paksa diserahkan kepada penanggung pajak dan surat paksa yang asli diserahkan disimpan di kantor pejabat.

Pemberitahuan surat paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-

kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama jurusita pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan surat paksa. Berdasarkan Pasal 10 ayat 3 (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa), surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada sebagai berikut:

1. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak tidak dapat dijumpai.
3. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
4. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa), surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada sebagai berikut:

1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau
2. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau di tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang

sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan jika Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, maka surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk pemberesan atau likuidasi. Jika tidak dapat dilaksanakan surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Dalam hal Wajib Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, maka penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.

2.1.25 Indikator Surat Paksa

Pengertian Surat Paksa menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:189) adalah suatu surat ketetapan pejabat yang berwenang, yang mempunyai titel eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang mengandung perintah kepada Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam Surat Paksa, untuk membayar sejumlah pajak yang disebut dalam Surat Paksa, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa, dengan ancaman sita atau sandera.

Menurut pasal 8 (UU tahun 2000 Penagihan Pajak dengan Surat paksa) menyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila sebagai berikut:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan surat paksa diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak jadi, indikator Surat paksa adalah Nilai Surat Paksa yang terbit atas Pajak Penghasilan Badan dari tahun 2014-2018 pada KPP Pratama Makassar Barat.

2.1.26 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:45) definisi Penerimaan Pajak adalah pajak negara yang terdiri dari dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak, Bea Materai, Bea perolehan tanah dan bangunan, Penerimaan Negara yang berasal dari Migas.

Pengertian Penerimaan Pajak menurut H. Simajuntak Timbul dan Mukhlis Imam (2012:30) adalah penerimaan negara dari pajak merupakan satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

Dari kedua definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa Penerimaan Pajak dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang

kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.1.27 Faktor-Faktor Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak sebagai berikut:

1. Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang perpajakan haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi

penerimaan pajak.

5. Kesadaran dan pemahaman warga Negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada Bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas perpajakan memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

2.1.28 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:27) beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga Negara yaitu:

1. Kejelasan kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang- undangan perpajakan.
2. Kebijakan pemerintah dan mengimplemntasikan undang-undang perpajakan
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat
4. Pelayanan
5. Kesadaran dan pemahaman warga Negara
6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral

tinggi).

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa indikator penerimaan pajak adalah hasil-hasil penerimaan pajak yang dapat dijadikan objek penelitian, untuk melihat jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan badan dari tahun 2014-2018 pada KPP Pratama Makassar Barat.

2.2 Kerangka Pikir


Berikut merupakan kerangka konseptual/*roadmap* yang akan digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian:

Dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian ini yang memiliki dua variabel bebas dan satu variabel terikat, dimana yang utama adalah hubungan antara penagihan pajak dan surat paksa (variabel independen) dengan penerimaan pajak penghasilan badan (variabel dependen).

Hubungan antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan badan dimana penagihan pajak sebagai variabel independen dan penerimaan pajak penghasilan badan sebagai variabel dependen. Dalam analisis ini peneliti mencoba untuk membuktikan adanya hubungan antara kedua variabel tersebut, jika frekuensi penagihan pajak semakin tinggi maka, akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.

Hubungan antara surat paksa pajak dengan penerimaan pajak penghasilan badan dimana surat paksa pajak sebagai variabel independen dan penerimaan pajak penghasilan badan sebagai variabel dependen. Dalam analisis ini peneliti

mencoba untuk membuktikan adanya hubungan antara kedua variabel tersebut dan untuk, jika frekuensi penerbitan surat paksa semakin tinggi maka, akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.




GAMBAR 2.1 KERANGKA PIKIR

2.3 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir yang dijelaskan di atas maka penulis dapat menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : diduga penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan

H₂ : diduga surat paksa pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Makassar Barat yang beralamat lengkap di Jl. Balaikota No. 15, Baru, Kota Makassar pada bulan Januari sampai Februari tahun 2020.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Kuantitatif, yaitu data yang dapat diinput ke dalam skala pengukuran statistik. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu berupa data laporan penagihan pajak berupa surat tagihan pajak dan surat paksa pajak yang diolah ke dalam *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)*.
2. Data Kualitatif, yaitu data yang berupa informasi lisan maupun tulisan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa laporan penerimaan pajak penghasilan badan, laporan penagihan pajak dan surat paksa pajak.

3.2.2. Sumber Data

Arikunto (2012) Pembagian data menurut sumber pengambilannya, dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau

dikumpulkan tidak secara langsung oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan/dokumen peneliti yang terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak penghasilan badan dari tahun 2014-2018, target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan, laporan penagihan pajak, laporan penagihan pajak dengan surat paksa, sejarah instansi, dan struktur organisasi.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua cara yaitu sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyalin data (dokumen dan catatan) yang sudah tersedia ditempat penelitian.

Contohnya laporan penagihan pajak dan surat paksa, laporan penerimaan pajak penghasilan badan.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2016: 204) observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non-partisipan.

3.4. Metode Analisis

Data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi *software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)* versi 20.

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh penagihan pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Metode regresi dalam penelitian ini ditunjukkan dalam persamaan berikut ini:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

a = konstanta

b = koefisien regresi

X₁ = variabel penagihan pajak diukur berdasarkan nilai surat tagihan pajak atas pajak penghasilan badan yang diterbitkan oleh KPP Pratama Makassar Barat

X₂ = variabel surat paksa pajak diukur berdasarkan nilai surat paksa pajak atas pajak penghasilan badan yang diterbitkan oleh KPP Pratama Makassar Barat

e = error term

3.5. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penagihan Pajak (X_1) adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak diukur dari nilai surat tagihan pajak yang diterbitkan periode 2014-2018 dengan jumlah penerimaan pajak penghasilan badan periode 2014-2018 di KPP Pratama Makassar Barat.
2. Surat Paksa (X_2) adalah perintah yang diterbitkan oleh KPP agar wajib pajak membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran/surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat paksa pajak diukur dari nilai surat paksa pajak periode 2014-2018 dengan jumlah penerimaan pajak penghasilan badan periode 2014-2018 di KPP Pratama Makassar Barat.
3. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y) adalah segala bentuk penerimaan yang berasal dari wajib pajak badan yang disetorkan ke kas Negara. Variabel ini diukur berdasarkan banyaknya jumlah penerimaan pajak penghasilan bada dari tahun 2014 sampai 2018 di KPP Pratama Makassar Barat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Secara hierarki Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berada dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Salah satu satuan kerja yang berada dibawah naungannya yaitu KPP Pratama Makassar Barat. Sebagai tuntutan modernisasi dalam Lingkungan Kementerian Keuangan, maka kantor DJP membentuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang merupakan langkah untuk memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat. Beberapa kantor pelayanan seperti Kantor Pemeriksaan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Pelayanan Pajak digabung menjadi satu yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Pada tanggal 19 Mei 2008 telah terbit Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-95/PJ/UP53/2008 sehingga, pada tanggal 27 Mei 2008 KPP Pratama Makassar Barat mulai efektif. Selanjutnya Menteri Keuangan melakukan peresmian kantor pada tanggal 9 Juni 2008. KPP Pratama Makassar Barat beralamat di Jalan Balaikota Nomor 15 Makassar.

Sejak awal terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat telah mengalami beberapa perubahan kepemimpinan yaitu yang pertama dipimpin oleh bapak Dr. Drs. Tubagus Djodi Rawayan Antawidjaja, S.E, AK, M.M. M.Hum mulai dari bulan Mei sampai Oktober 2008, selanjutnya sampai

dengan bulan Januari 2012 dipimpin oleh bapak Agung Budiwibowo. S.T., M.T. Kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Bapak Drs.Ashri.M.M. Hingga saat ini dipimpin oleh Muhammad Sukri Subki,S.H,M.H.

4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Barat

1. Visi KPP Pratama Makassar Barat antara lain:


Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik Indonesia serta Ikut Serta Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

2. Misi KPP Pratama Makassar Barat antara lain:

Ikut Serta Menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- a. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- b. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja;
- c. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil di Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Barat; dan
- d. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional.

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan



GAMBAR 4.1 STRUKTUR ORGANISASI

4.2. Deskripsi Data

Pada penelitian ini data yang dipakai ialah data penagihan pajak dan surat paksa pajak yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Makassar Barat dari tahun 2014 sampai 2018. Adapun realisasi penagihan pajak yang diterbitkan dalam bentuk surat teguran antara lain:

1. Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah langkah yang diambil oleh fiskus agar perusahaan/badan yang mempunyai hutang pajak dapat segera melunasinya dengan memberikan surat tagihan pajak. Adapun data nilai penerbitan surat tagihan pajak antara lain:

TABEL 4.1 NILAI SURAT TAGIHAN PAJAK PERIODE 2014-2018

Tahun	Jumlah Surat Terbit (Lembar)	Nilai Surat Tagihan Pajak Terbit
2014	925	7.088.468.545
2015	1510	13.437.575.935
2016	1521	10.450.027.785
2017	1589	14.397.631.330
2018	3301	5.006.796.824
TOTAL		50.380.500.419

Sumber: KPP Pratama Makassar Barat

Berdasarkan tabel 4.1 pada tahun 2014 nilai surat tagihan pajak yang terbit sebesar 7.088.468.545 dari 925 lembar surat, tahun 2015 sebesar 13.437.575 dari 1510 lembar surat tagihan pajak, tahun 2016 sebesar 10.450.027.785 dari 1521 lembar surat tagihan yang terbit, tahun 2017 sebesar 14.397.631.330 dari 1589 surat tagihan yang terbit, dan tahun 2018 sebesar 5.006.796.824 dari 3301 lembar surat tagihan pajak yang terbit.

2. Surat Paksa Pajak

Surat paksa pajak ialah surat yang diterbitkan oleh petugas pajak agar penanggung pajak dapat menyelesaikan tunggakan pajaknya yang telah ditetapkan setelah memberikan surat teguran . Adapun data nilai surat paksa pajak yang terbit antara lain:

TABEL 4.2 NILAI SURAT PAKSA PAJAK PERIODE 2014-2018

Tahun	Jumlah Surat	Nilai Paksa Terbit
--------------	---------------------	---------------------------

	Paksa (Lembar)	
2014	2.188	2.131.539.747
2015	658	2.802.155.093
2016	684	3.210.255.847
2017	1.246	6.691.235.309
2018	502	1.396.357.303
TOTAL		16.231.543.299

Sumber: KPP Pratama Makassar Barat

Berdasarkan tabel 4.2 pada tahun 2014 nilai surat paksa terbit sebesar 2.131.539.747 dari 2.188 lembar surat paksa, tahun 2015 sebesar 2.802.155.093 dari 658 lembar surat paksa, tahun 2016 sebesar 3.210.255.847 dari total surat paksa sebanyak 684 lembar, tahun 2017 sebesar 6.691.235.309 dari 1.246 lembar surat paksa dan tahun 2018 nilai surat paksa pajak yang terbit sebesar 1.396.357.303 dari total surat paksa yang terbit sebanyak 502 lembar

3. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (PPhb) ialah pendapatan negara yang diperoleh dari sektor pajak terhadap suatu badan/perusahaan. Adapun data target dan realisasi pajak penghasilan badan antara lain:

TABEL 4.3 REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	25,535,464,783	15,830,844,475
2015	29,464,783,535	20,656,954,618

2016	34,729,052,668	18,587,717,053
2017	21,975,030,900	25,340,883,909
2018	27,119,277,000	13,331,428,356

Sumber: KPP Pratama Makassar Barat

Berdasarkan tabel 4.3 realisasi penerimaan PPh Badan periode 2014-2018 bersifat fluktuatif. Tahun 2014 penerimaan yang diperoleh sebesar Rp15.830.844.475. Tahun 2015 penerimaan pajak sebesar Rp20.656.954.618, yakni sebesar 70% dari target penerimaan sebesar Rp29.464.783.535. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan mencapai Rp18.587.717.053, yakni sebesar 53,5% dari target penerimaan sebesar Rp34.729.052.668. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan melebihi dari target yang ditetapkan mencapai Rp25.340.883.909, yakni sebesar 115% dari target penerimaan sebesar Rp21.975.030.900, dan pada tahun 2018 realisasi penerimaan sebesar Rp13.331.428.356, yakni sebesar 49% dari target penerimaan sebesar Rp27.119.277.000.

4.3. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)* versi 20. Langkah pertama dalam melakukan pengujian adalah memastikan data yang diperoleh sudah dikelompokkan berdasarkan masing-masing variabel, lalu data yang akan diuji diinput ke dalam aplikasi SPSS kemudian akan mengeluarkan hasil olahan data

sesuai metode analisis yang digunakan. Adapun sampel penelitian ini berjumlah 5 tahun yaitu dari tahun 2014 sampai 2018.

1. **Uji Hipotesis**

a. **Analisis Regresi Linear Berganda**

TABEL 4.4 REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	854959242	465138750		18.381	.003
1 Penagihan Pajak	.674	.069	.589	9.737	.010
1 Surat Paksa Pajak	1.049	.136	.465	7.699	.016

Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan hasil data yang diolah pada tabel diatas, diperoleh persamaan regresi yaitu:

$$Y = 854959242 + 0.674X_1 + 1.049 X_2$$

Hasil analisis tabel 4.4 diatas memperlihatkan bahwa nilai konstanta pada persamaan regresi ini ialah 854959242. Hal ini mengindikasikan apabila surat tagihan pajak tidak terbit, maka besarnya penerimaan pajak penghasilan badan sebesar 854959242. Koefisien regresi surat tagihan pajak adalah 0,674 menyatakan apabila ada satu satuan surat tagihan pajak yang terbit maka,

penerimaan pajak penghasilan badan sebesar 0,674. Surat paksa pajak memiliki koefisien regresi sebesar 1.049 menyatakan apabila ada satu satuan surat paksa pajak yang terbit maka, penerimaan pajak penghasilan badan sebesar 1.049.

b. Uji Parsial (uji t)

Pengujian t merupakan uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh secara individu variabel penagihan pajak dan surat paksa pajak (variabel independen) terhadap penerimaan pajak penghasilan badan (variabel dependen) secara parsial/individual. Adapun dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan pada pengujian t adalah:

1. Apabila nilai Probabilitas $< 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka terdapat pengaruh Variabel Independen (X) terhadap Variabel Dependen (Y) (Hipotesis diterima).
2. Apabila nilai Probabilitas $> 0,05$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh Variabel Independen (X) terhadap Variabel Dependen (Y) (Hipotesis diterima).

Adapun nilai dari t tabel diperoleh melalui perhitungan dengan rumus $t \text{ tabel} = t(\alpha/2; n-k-1)$. α adalah nilai signifikansi yaitu 0,05, n adalah jumlah sampel, dan k adalah jumlah variabel independen. Jika dijabarkan $t \text{ tabel} = t(\alpha/2; n-k-1) = (0,05/2; 5-2-1) = (0,025; 2)$, maka diperoleh nilai t berdasarkan daftar t tabel yang terlampir sebesar 4,303. Sedangkan nilai t hitung didapat dari data yang diolah melalui program SPSS menggunakan teknik analisis regresi.

Berikut hasil pengujian t yang didapat dari data yang diolah dengan aplikasi SPSS 20:

Pengujian secara parsial variabel X (Independen) terhadap variabel Y (Dependen) dapat dijelaskan antara lain:

1) Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Diuji dengan hipotesis:

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa t hitung penagihan pajak adalah 9,737. Adapun nilai t tabel adalah 4,303 yang berarti $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($9,737 > 4,303$). Sedangkan nilai signifikansi penagihan pajak adalah 0,010 yang berarti nilai Signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,010 < 0,05$), yang berarti H_1 diterima. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak secara individu berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

2) Pengaruh surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Diuji dengan hipotesis:

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa t hitung surat paksa pajak adalah 7,699. Adapun nilai dari t tabel adalah 4,303 yang berarti $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($7,699 > 4,303$). Sedangkan nilai signifikansi surat paksa pajak adalah 0,016 yang berarti nilai Signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,016 < 0,05$), yang berarti H_2 diterima. Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa surat paksa pajak secara individu berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

c. Uji R² (koefisien determinasi)

Koefisien determinasi atau uji R² adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur persentase variabel bebas mempengaruhi terhadap variabel terikat. Adapun hasil koefisien determinasi akan diuraikan pada tabel sebagai berikut:

TABEL 4.5 HASIL UJI R²

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.999 ^a	.997	.995	339696379

Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai dari koefisien determinan (R square) senilai 0,997. Jadi, nilai koefisien determinan penagihan pajak dan surat paksa pajak adalah 0,997, jika diuraikan dalam bentuk persentase maka hasilnya adalah 99,7%. Nilai tersebut mempunyai arti bahwa variabel bebas (penagihan pajak dan surat paksa pajak) secara bersama dapat menjelaskan 99,7% terhadap variabel terikat (penerimaan pajak penghasilan badan) dan sisanya 0,3% (100% - 99,7%) dipengaruhi oleh variabel lain dan tidak dijelaskan pada penelitian ini.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Besarnya pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan bisa dikatakan sangat besar. Hal tersebut linear berdasarkan keadaan yang terjadi di KPP Pratama Makassar Barat yang menjelaskan masih banyaknya perusahaan/badan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, Kantor Pajak menerbitkan surat tagihan pajak kepada perusahaan/badan yang memiliki tunggakan. Dikarenakan banyaknya perusahaan/badan yang tidak memperdulikan atau tidak menyelesaikan hutang pajaknya mengakibatkan menurunnya pendapatan pajak di KPP Pratama Makassar Barat, maka dengan diterbitkannya surat tagihan pajak tersebut diharapkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Makassar Barat dapat meningkat.

Penagihan pajak ialah upaya tegas fiskus dengan maksud agar perusahaan/badan dapat sadar dan patuh untuk membayar pajaknya sehingga dapat memberikan sumbangan terlebih lagi dapat memberikan peningkatan penerimaan sektor pajak, hal tersebut dijelaskan oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang juga mendukung hasil penelitian.

Bagi wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajiban perpajakannya akan diberikan surat tagihan oleh petugas pajak. Hal tersebut dilakukan dalam mengatasi perusahaan/badan agar melunasi kewajiban negaranya. Apabila tingkat penagihan pajak semakin tinggi dilakukan oleh KPP Pratama kepada perusahaan/badan yang belum melunasi pembayarannya, maka jumlah penerimaan pajak yang diperoleh oleh KPP Pratama Makassar Barat akan semakin tinggi pula.

4.4.2. Pengaruh Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Besarnya pengaruh surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan keadaan yang terjadi pada KPP Pratama Makassar Barat yang menunjukkan masih ada penanggung pajak badan yang tidak juga melunasi kewajibannya meskipun sudah mendapatkan surat teguran dari petugas perpajakan. Disebabkan wajib pajak badan yang mengabaikan surat teguran tersebut, maka pihak yang berwenang akan memberikan surat paksa kepada wajib pajak badan agar dapat melunasi hutang pajaknya. Adanya penanggung pajak yang masih tidak memperdulikan surat teguran yang disampaikan oleh pihak fiskus terkait hutang pajak yang belum dilunasi akan menyebabkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Barat menurun, maka dengan disampaikannya surat paksa yang diterbitkan diharapkan para perusahaan yang memiliki masalah agar segera menyelesaikan kewajibannya di bidang perpajakan agar dapat menambah kontribusi penerimaan sektor pajak pada KPP Pratama Makassar Barat.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa surat paksa adalah surat yang bersifat memaksa dan diterbitkan untuk menginformasikan kepada perusahaan/badan agar segera membayar pajak yang telah ditetapkan dan administrasi penagihannya hingga mampu menambah pendapatan pajak penghasilan badan. Landasan teori tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini.

Surat paksa pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Makassar Barat, hal ini karena hasil uji t menunjukkan penagihan pajak (variabel X_1) yang diukur oleh penerimaan pajak penghasilan badan (variabel Y) secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 9,737 dengan nilai probabilitas sig 0,010. Ini berarti nilai t hitung lebih besar dari t tabel sebesar 4,303 dan probabilitas sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
2. Surat paksa pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Makassar Barat, hal ini karena hasil uji t menunjukkan surat paksa pajak (variabel X_2) yang diukur oleh penerimaan pajak penghasilan badan (variabel Y) secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 7,699 dengan nilai probabilitas sig 0,016, ini berarti nilai t hitung lebih besar dari t tabel sebesar 4,303 dan nilai probabilitas

Sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, ini menunjukkan bahwa variabel surat paksa pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 99,7 % dijelaskan oleh penagihan pajak dan surat paksa pajak sedangkan sisanya 0,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, peneliti memiliki beberapa saran yang akan menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Bagi petugas pajak, diharapkan dapat melakukan tindakan penagihan pajak secara efektif dan memberikan ketegasan terhadap perusahaan/badan yang enggan melunasi pembayarannya sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan di Indonesia.
2. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kesadaran dan kepatuhan badan dalam melaksanakan kewajibannya sehingga mampu menambah penerimaan pajak penghasilan badan.
3. Bagi penelitian selanjutnya, jumlah sampel dan populasi dapat diperbanyak, tahun penelitian diperluas, dan variabel independen ditambahkan..

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, 2014, **Akuntansi Perpajakan**, Jakarta, Salemba Empat.
- Aidil Fitriyah, Ermadiani. 2014. **Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak Badan Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu**. Palembang
- Aprilianawati. Ika. 2010. **Analisis Prosedur Pelaksanaan Penagihan PPh Badan Dengan Surat Paksa, Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta**. *Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Erwis, Nana Adriana. 2011. **Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan**. *Program Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Ghozali, Imam, 2015, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**, Semarang, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2009. **Perpajakan Edisi Revisi 2009**. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2016. **Perpajakan**. Edisi 11, Andi. Yogyakarta.
- Rachman, Nizar. 2014. **Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak**. Bandung
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati, 2010, **Perpajakan Konsep, Teori dan Isu**, Jakarta, Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2014, **Perpajakan Indonesia**, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Resmi, Siti, 2017, **Perpajakan Teori dan Kasus**, Jakarta, Salemba Empat.
- Samsul Bahri Samin. 2008. **Metode Penelitian**. Ghalia Indonesi. Jakarta
- Simanjuntak, Timbul H dan Imam Mukhlis, 2012, **Dimensi Ekonomi Perpajakandalam Pembangunan Ekonomi**, Jakarta, Raih Asah Sukses.
- Suandy, Erly, 2011, **Hukum Pajak**, Edisi 5, Jakarta, Salemba Empat.

Sugiyono, 2016, **Metode Penelitian Kuantitatif**. Bandung, PT Alfabet

Sugiyono, 2018, **Metode Penelitian Bisnis**. Bandung, Penerbit Alfabeta

Syahab, Zakiah M dan Gisijanto, Hantoro Arief, 2008, **Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. No. 2, vol 13.

Wicaksono, Cahyo, 2006. **Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Setia Budi Satu Jakarta**. *Jurnaldikti.go.id*

Widiarso, Lukman Hariyadi.2018. **Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**.

Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang No. 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

LAMPIRAN 1

Regression

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.999 ^a	.997	.995	339696379

a. Predictors: (Constant), Surat Paksa Pajak, Penagihan Pajak

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	8475416180 9181080000 .000	2	4237708090 4590540000 .000	367.239	.003 ^b
1 Residual	2307872598 71685696.0 00	2	1153936299 35842848.0 00		
Total	8498494906 9052770000 .000	4			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

b. Predictors: (Constant), Surat Paksa Pajak, Penagihan Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	854959242	465138750		18.381	.003
	Penagihan Pajak	.674	.069	.589	9.737	.010
	Surat Paksa Pajak	1.049	.136	.465	7.699	.016

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

BOSOWA



LAMPIRAN 2

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 - 40)

df	Pr	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36		0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37		0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563

38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

